



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herwis alias Ewi bin Sennuka;
Tempat Lahir : Lamadde;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 1 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : RT 001 / RW 001 Desa Pariama Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil yang beralamat di Jalan Sao - Sao Nomor 208 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2020/PN Unh tanggal 12 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *HERWIS Alias EWI Bin SENNUKA* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukantanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) *sachet* plastik bening didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram.
 - 1 (satu) buah tas warna kuning yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah tas warna hitam jaring-jaring yang berisikan :
 - 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong;
 - 1 (satu) buah botol warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) set alat isap bong

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HERWIS Alias EWI Bin SENNUKAPada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 bertempat di Kel. Langgikima Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Sebagaimanawaktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Polres Konawe Utara yaitu saksi LIBERTUS BURE MENDILA dan saksiMUHAMAD YUSUF mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu informasi yang dilakukan oleh terdakwa, untukmemastikanperbuatanterdakwa, pada hari Sabtu tanggal 4Juli 2020 pukul 14.00 wita,saksi MUHAMAD YUSUF melakukan andercaver denganmenghubungi terdakwadadan memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 500.000,-



(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMAD YUSUF untuk menunggu setengah jam, setelah setengah jam, terdakwa datang diwarung AZHARA membawakan narkotika yang dipesan oleh saksi MUHAMAD YUSUF dan setelah terdakwa mengeluarkan 2 (dua) *sachet* narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) Gram dan menyimpannya di atas meja makan kemudian saksi MUHAMAD YUSUF mengamankan terdakwa dan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kendaraan yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna kuning yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah tas warna hitam jaring jaring yang berisikan: 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong.

- Bahwa terdakwa setelah diamankan mengaku menjual narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMAD YUSUF diperoleh dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada KUN (DPO) yang berada di kota Kendari dengan hargaRp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengkonsumsinya dan sisanya terdakwa bagi menjadi 2 (dua) *sachet* yang selanjutnya akan dijual kepada saksi MUHAMAD YUSUF

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2840 / NNF / VII / 2020 tanggal 10 Juli 2020 menyimpulkan bahwa :

- 2 (dua) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) Gram

FOSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Itanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa HERWIS Alias EWI Bin SENNUKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa HERWIS Alias EWI Bin SENNUKA Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 bertempat di Kel. Langgikima Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Anggota Polres Konawe Utara yaitu saksi LIBERTUS BURE MENDILA dan saksi MUHAMAD YUSUF mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu informasi yang dilakukan oleh terdakwa, untuk memastikan perbuatan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 14.00 wita, saksi MUHAMAD YUSUF melakukan undercover dengan menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMAD YUSUF untuk menunggu setengah jam, setelah setengah jam, terdakwa datang diwarung AZHARA membawakan narkotika yang dipesan oleh saksi MUHAMAD YUSUF dan setelah terdakwa mengeluarkan 2 (dua) *sachet* narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) Gram dan menyimpannya diatas meja makan kemudian saksi MUHAMAD YUSUF mengamankan terdakwa dan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kendaraan yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna kuning yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah tas warna hitam jaring jaring yang berisikan: 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong.
- Bahwa terdakwa setelah diamankan mengaku menjual narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMAD YUSUF diperoleh dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada KUN (DPO) yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kota Kendari dengan harga Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengkonsumsinya dan sisanya terdakwa bagi menjadi 2 (dua) *sachet* yang selanjutnya akan dijual kepada saksi MUHAMAD YUSUF

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2840 / NNF / VII / 2020 tanggal 10 Juli 2020 menyimpulkan bahwa :

- 2 (dua) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) Gram

FOSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa HERWIS Alias EWI Bin SENNUKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa HERWIS Alias EWI Bin SENNUKA Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 bertempat di di kamar kos terdakwa di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Polres Konawe Utara melakukan undercover dengan menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMAD YUSUF untuk menunggu setengah jam, setelah setengah jam, terdakwa datang diwarung AZHARA membawakan narkotika yang dipesan oleh saksi MUHAMAD YUSUF dan setelah terdakwa mengeluarkan 2 (dua) *sachet* narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) Gram dan menyimpannya diatas meja makan kemudian saksi MUHAMAD YUSUF mengamankan terdakwa dan barang bukti, selanjutnya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan di kendaraan yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna kuning yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah tas warna hitam jaring jaring yang berisikan: 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong.

- Bahwa terdakwa setelah diamankan mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada KUN (DPO) yang berada di kota Kendari dengan harga Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa tiba dari Kendari terdakwa beberapa kali mengkomsumsi narkotika jenis sabu kemudian pada hari sabtu tanggal 4 Juli tahun 2020 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar kos terdakwa di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara.

- Bahwa terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air dalam kemasan atau botol yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korekapi gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet.

- Bahwa terdakwa pada saat atau sesaat setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu membuat terdakwa tidak merasa jenuh pada saat bekerja serta mengantuk hilang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2840 / NNF / VII / 2020 tanggal 10 Juli 2020 menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa.
- 1 (satu) berisi darah terdakwa.

FOSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak melakukan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HERWIS Alias EWI Bin SENNUKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini untuk menerangkan penangkapan Terdakwa dan penemuan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Briptu Libertus Bure Medila (saksi Libertus) menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WITA di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Konawe Utara;
 - Bahwa Terdakwa juga merupakan TO (Target Operasi) Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Konawe Utara;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penyamaran (*under cover*) yang mana sekira pukul 14.00 WITA Saksi menelepon Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “saya masih di Lameluru tunggu sekitar setengah jam saya sampai”;
 - Bahwa setelah Saksi menunggu lebih kurang setengah jam, Terdakwa datang ke rumah makan/warung coto “Azgara” dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah makan coto dan tidak lama kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) *sachet* di atas meja makan kemudian Saksi mengamankan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh



Terdakwa dan kemudian saksi Libertus Bure Mendila datang dan memanggil saksi dari pemerintah setempat untuk menyaksikan jalannya pengeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) *sachet* plastik bening di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) di atas meja makan warung coto "Azhara";

- Bahwa kemudian rekan Saksi melakukan pengeledahan di mobil yang Terdakwa gunakan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong yang ditemukan di antara kursi kiri dan kursi kanan mobil yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa saksi lain yang turut menyaksikan proses pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah saksi Wahiyuddin dan Andryanto;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, Terdakwa mengaku memperoleh, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang Terdakwa kenal dengan nama Kun bertempat tinggal di Kota Kendari, yang mana Terdakwa bertemu langsung dengan Kun untuk menyerahkan uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian Kun menyerahkan narkotika jenis sabu yang kurang lebih beratnya 1 (satu) gram kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa menyalahgunakan narkotika dengan cara menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun saat Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan, Terdakwa hendak menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) *sachet* plastik bening di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam), foto barang bukti 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ, 1 (satu) buah tas warna kuning yang di



dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 55 (lima puluh lima) sachet bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong adalah benar milik dari Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa saat Saksi dan rekan Saksi dari Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Wahiyudidin alias Sam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan penemuan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun II (dua) di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe Utara pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WITA di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe Utara untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan menyaksikan proses penemuan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa barang yang ditemukan berupa 2 (dua) sachet plastik bening di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram berada dan ditemukan di atas



meja makan , dan dari dalam 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ ditemukan 1 (satu) buah tas warna kuning yang terdapat di dalamnya 1 (satu) buah tas warna hitam jaring-jaring yang berisi 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong yang ditemukan di antara kursi kiri dan kursi kanan mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari barang tersebut yang ditemukan saat anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Pada hari Sabtu Tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WITA;

- Bahwa yang menyaksikan proses penggeledahan dan penemuan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Andriyanto yang berada di tempat itu yang juga dipanggil oleh anggota kepolisian, Terdakwa serta anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penemuan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut karena Saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap pakaian / badan dan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa yang mana Tempat Kejadian Perkara (TKP) penggeledahan Terdakwa dan penemuan barang yang diduga narkotika tersebut berada di wilayah Saksi sebagai Kepala Dusun II (dua);

- Bahwa pada saat Saksi tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian dan Saksi melihat 2 (dua) *sachet* plastik bening di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram ditemukan oleh petugas kepolisian di atas meja makan warung coto "Azhara";

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada anggota kepolisian, Terdakwa mengaku bisa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang Terdakwa kenal dengan nama Kun bertempat tinggal di Kota Kendari, yang mana Terdakwa bertemu langsung dengan Kun untuk menyerahkan uang sebesar Rp3.100,000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Kun menyerahkan narkotika jenis sabu yang kurang lebih beratnya 1 (satu) gram kepada Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyalahgunakan narkoba dengan cara menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, namun sepengetahuan Saksi dari anggota kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu kepada anggota kepolisian yang melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) sachet plastik bening di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam), foto barang bukti 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ, 1 (satu) buah tas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 55 (lima puluh lima) sachet bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong adalah benar milik dari Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa saat Saksi menyaksikan anggota kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WITA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Libertus Bure Mendila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini untuk menerangkan penangkapan Terdakwa dan penemuan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama dengan



Brigadir Muhammad Yusuf (saksi Muh. Yusuf) menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WITA di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa juga merupakan TO (Target Operasi) dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Konawe Utara;

- Bahwa kemudian saksi Muh. Yusuf melakukan penyamaran (*under cover*) yang mana sekira pukul 14.00 WITA saksi Muh. Yusuf menelepon Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Muh. Yusuf "saya masih di Lameluru tunggu sekitar setengah jam saya sampai";

- Bahwa setelah saksi Muh. Yusuf menunggu lebih kurang setengah jam, Terdakwa datang ke rumah makan/warung coto "Azgara" dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah makan coto dan tidak lama kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) *sachet* di atas meja makan kemudian saksi Muh. Yusuf mengamankan Terdakwa dan kemudian Saksi datang dan memanggil saksi dari pemerintah setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) *sachet* plastik bening di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) di atas meja makan warung coto "Azgara";

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan di mobil yang Terdakwa gunakan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong yang ditemukan di antara kursi kiri dan kursi kanan mobil yang dikendarai Terdakwa;



- Bahwa saksi lain yang turut menyaksikan proses penggeledahan pada Terdakwa dan menemukan barang Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah saksi Wahiyuddin dan Andryanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, Terdakwa mengaku memperoleh, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang Terdakwa kenal dengan nama Kun bertempat tinggal di Kota Kendari, yang mana Terdakwa bertemu langsung dengan Kun untuk menyerahkan uang sebesar Rp3.100,000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian Kun menyerahkan narkotika jenis sabu yang kurang lebih beratnya 1 (satu) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa menyalahgunakan narkotika dengan cara menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun saat Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan, Terdakwa hendak menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Yusuf yang melakukan penyamaran (*under cover*);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) *sachet* plastik bening di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam), foto barang bukti 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ, 1 (satu) buah tas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong adalah benar milik dari Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa saat Saksi dan rekan Saksi dari Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi



narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WITA di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara yang disaksikan oleh aparatur pemerintahan setempat ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang mana barang - barang tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum ditangkap, Terdakwa pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA berada di kamar kos Terdakwa yang beralamat di desa Pariama Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dan sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa ke Lemeluru untuk membeli ikan dan kemudian sekira pukul 14.00 WITA seorang laki-laki menelepon Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada seorang laki-laki tersebut "tunggu sekitar setengah jam lagi" dan kemudian pada pukul 14.30 WITA Terdakwa tiba di rumah makan/warung coto "Azgara" untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan adalah berupa 2 (dua) *sachet* plastik bening di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram yang ditemukan berada di atas meja makan warung coto "Azgara", 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ, 1 (satu) buah tas warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam jaring-jaring yang berisi 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong yang ditemukan di antara kursi kiri dan kursi kanan mobil yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) *sachet* yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0.56 (nol koma lima enam) gram dengan cara membeli dari orang yang bernama Kun yang bertempat tinggal di Kota Kendari, yang mana Terdakwa bertemu langsung dengan Kun untuk menyerahkan uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Kun menyerahkan narkotika jenis sabu yang kurang lebih beratnya 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Kun di Kendari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri agar kuat dalam bekerja dan tidak merasa jenuh,
- Bahwa kemudian Terdakwa juga pernah hendak menjual narkotika jenis sabu kepada seseorang yang menelepon Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa orang yang menelepon itu adalah petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 14.30 WITA Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sejak setahun lalu pada bulan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) *sachet* plastik bening di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam), foto barang bukti 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ, 1 (satu) buah tas warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong adalah benar milik dari Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa saat anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WITA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ yang disita dalam perkara Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan sehari-hari bersama

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



keluarga;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) *sachet* plastik bening didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ;
- 1 (satu) buah tas warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam jaring-jaring yang berisi:
 - 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong;
 - 1 (satu) buah botol warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) set alat isap bong;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 2840/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa 2 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0440 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa dan 1 (satu) spoit berisi darah Terdakwa benar mengandung Metafetamina (Positif Metafetamina) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WITA di rumah makan/warung coto "Azgara" yang beralamat Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap, Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polres Konawe Utara sehingga saksi Muh. Yusuf yang merupakan salah satu anggota dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penyamaran (*under cover*) untuk membeli narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Muh. Yusuf melakukan penyamaran (*under cover*) yang mana pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WITA saksi Muh. Yusuf menelepon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Muh. Yusuf "saya masih di Lameluru tunggu sekitar setengah jam saya sampai";
- Bahwa selanjutnya sekira da pukul 14.30 WITA Terdakwa tiba di rumah makan/warung coto "Azgara" dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ dan kemudian menyerahkan 2 (dua) *sachet* plastik bening didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram atau berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram, sehingga kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) penyalahgunaan narkoba dari Polres Konawe Utara;
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan pengeledahan dan kemudian ditetapkan sebagai barang bukti dan telah dilakukan penyitaan secara sah dalam perkara ini adalah berupa 2 (dua) *sachet* plastik bening di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram atau berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) yang ditemukan berada di atas meja makan warung coto "Azgara", 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ, 1 (satu) buah tas warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam jaring-jaring yang berisi 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong yang ditemukan di antara kursi kiri dan kursi kanan mobil yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) *sachet* yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0.56 (nol koma lima enam) gram atau berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) dengan cara membeli dari orang yang bernama Kun yang bertempat tinggal di Kota Kendari, yang mana Terdakwa bertemu langsung dengan Kun untuk menyerahkan uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Kun menyerahkan narkotika jenis sabu yang kurang lebih beratnya 1 (satu) gram;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa dan menguasai narkotika jenis sabu di rumah makan/warung coto "Azgara" pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 14.30 WITA Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara adalah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang sebelumnya menelepon Terdakwa dan telah sepakat untuk membeli sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diketahui bahwa orang yang menelepon itu adalah saksi Muh. Yusuf yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara yang sedang melakukan penyamaran (*under cover*);

- Bahwa penggeledahan kepada Terdakwa di rumah makan/warung coto "Azgara" pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 14.30 WITA Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara juga disaksikan oleh masyarakat sipil yaitu saksi Wahiyudidin dan Andriyanto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 2840/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 disimpulkan bahwa 2 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0440 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa dan 1 (satu) spoit berisi darah Terdakwa benar mengandung Metafetamina (Positif Metafetamina) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtsperson*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Herwis alias Ewi bin Sennuka yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu



kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Meinimbang, bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkoba baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) penyalahgunaan narkoba dari Kepolisian Resort Konawe Utara (Polres Konawe Utara) dan masyarakat juga memberikan informasi kepada Polres Konawe Utara bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polres Konawe Utara sehingga saksi Muh. Yusuf yang merupakan salah satu anggota dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penyamaran (*under cover*) untuk membeli narkoba kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WITA saksi Muh. Yusuf yang melakukan penyamaran (*under cover*) menelepon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Muh. Yusuf "saya masih di Lameluru tunggu sekitar setengah jam saya sampai", dan selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa tiba di rumah makan/warung coto "Azgara" dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ dan kemudian menyerahkan 2 (dua) *sachet* plastik bening didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram atau berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram kepada saksi Muh Yusuf, sehingga kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara kepada Terdakwa di rumah makan/warung coto "Azgara" pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 14.30 WITA Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara yang juga disaksikan oleh masyarakat sipil yaitu saksi Wahiyudidin dan Andriyanto ditemukan barang-barang yang kemudian ditetapkan sebagai barang bukti dan telah dilakukan penyitaan secara

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dalam perkara ini berupa 2 (dua) *sachet* plastik bening di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram atau berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) yang ditemukan berada di atas meja makan warung coto "Azhara", 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ yang digunakan oleh Terdakwa untuk datang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Muh. Yusuf, 1 (satu) buah tas warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam jaring-jaring yang berisi 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong, 1 (satu) buah botol warna kuning yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) set alat isap bong yang ditemukan di antara kursi kiri dan kursi kanan mobil yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam keterangan Terdakwa dipersidangan dan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa terkait pengakuan Terdakwa ketika dilakukan pengeledahan oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) *sachet* yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0.56 (nol koma lima enam) gram atau berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) dengan cara membeli dari orang yang bernama Kun yang bertempat tinggal di Kota Kendari, yang mana Terdakwa bertemu langsung dengan Kun untuk menyerahkan uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Kun menyerahkan narkotika jenis sabu yang kurang lebih beratnya 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 2840/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 disimpulkan bahwa 2 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0440 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa dan 1 (satu) spoit berisi darah Terdakwa benar mengandung Metafetamina (Positif Metafetamina) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah menjadi fakta hukum didepan persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebab sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Konawe Utara dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Konawe Utara, dan juga telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara dengan terlebih dahulu melakukan penyamaran (*under cover*) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa bersedia dan sepakat untuk menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, dan selanjutnya Terdakwa datang membawa dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada anggota Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara yang sedang melakukan penyamaran (*under cover*) dan kemudian Terdakwa ditangkap, yang mana Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuktikan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari pelaku peredaran gelap narkotika karena telah sepakat untuk menjual dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran (*under cover*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) *sachet* plastik bening didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram yang merupakan barang yang dilarang dan terlarang diedarkan secara bebas maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam jaring-jaring yang berisi:
 - 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong;
 - 1 (satu) buah botol warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) set alat isap bong;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan barang-barang yang berkaitan dan digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut diatas untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Muh. Yusuf dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis serta merupakan barang milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan keluarga dalam kegiatan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herwis alias Ewi bin Sennuka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) *sachet* plastik bening didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam jaring-jaring yang berisi:
 - 55 (lima puluh lima) *sachet* bening kosong;
 - 1 (satu) buah botol warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) set alat isap bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nomor polisi DD 1205 KZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 oleh Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H. dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 30 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.